



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (SD)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta kelahiran untuk menunjukkan usia sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir
2. Untuk PPDB SD pendaftar memiliki ijazah TK (tidak wajib) atau bentuk lain yang sederajat
3. Fotokopi / scan kartu keluarga
4. Fotokopi / scan pas foto
5. Fotokopi / scan kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah
6. Fotokopi / scan surat keterangan bagi penyandang disabilitas dari instansi terkait
7. Fotocopy / scan ijazah
8. Photocopy / scan piagam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang tua/Wali siswa datang secara langsung ke sekolah dengan menerapkan Protokol kesehatan;
2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh satuan pendidikan;
3. Pendaftar menyerahkan fotokopi akte kelahiran/surat keterangan lahir dan pas foto 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Pendaftar yang penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dari instansi terkait;
5. Pendaftar akan mendapatkan kartu/bukti pendaftaran;
6. Verifikasi oleh tim PPDB
7. Pengumuman
8. Daftar ulang

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (SD)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com